



Inspektorat

JLN DEWI SARTIKA NO 47 94231 082240978277

inspektoratsultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Inspektorat

Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) pada OPD dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

No. SK :

Persyaratan

1. Program Kerja Pengawasan Tahunan
2. Surat Tugas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menyusun Surat Tugas
2. Melapor Kepada Organisasi Perangkat Daerah/Pemerintah Daerah sekaligus meminta dokumen - Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/LAKIP Pemerintah Daerah dan 10 Organisasi Perangkat Daerah Sampling - Perjanjian Kinerja - Indikator Kinerja Utama - Rencana Strategi - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah - Untuk SAKIP Pemerintah Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Kemenpan-RB dan Inspektorat Provinsi dengan menandatangani Berita Acara - Hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah di reviu oleh Kemenpan-RB
3. Melakukan evaluasi atas SAKIP
4. Ekspose hasil evaluasi
5. Menyusun Laporan Hasil Evaluasi, setelah di reviu secara berjenjang dan di tandatangani oleh Inspektur

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

Pengaduan Layanan



Inspektorat

JLN DEWI SARTIKA NO 47 94231 082240978277

inspektoratsultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Inspektorat

Kotak Saran Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah,
e-mail inspektorat.sultengprov.go.id